

## **ETIKA MAHASISWA**

Etika Mahasiswa adalah kode etik, kode moral, pedoman bertingkah laku bagi seluruh mahasiswa STMIK AMIKOM YOGYAKARTA. Etika mahasiswa bersumber pada Pancasila sebagai moralitas bangsa, UUD 1945 yang telah diamandemen terutama pasal 26 hingga 32 tentang hak warga negara dan hak asasi manusia, PP Nomor.66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permen Nomor. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi, PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SK Dirjen Dikti Nomor : 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus, KepMenDikBud RI Nomor: 155/U/1998 tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Keputusan Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta NO: 145/SK-KET/STMIK AMIKOM/IV/2013 tentang Kode Etik Mahasiswa.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Kode Etik dan Kode Moral bagi mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta meliputi: defenisi, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.

- a. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STMIK AMIKOM Yogyakarta
- b. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya.
- c. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa (tidak boleh tidak).
- d. Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
- e. Sanksi merupakan ganjaran yang diterima oleh mahasiswa apabila melanggar aturan.

### **BAB II**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

##### **Pasal 2**

##### **Hak**

Setiap mahasiswa berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, pengembangan kreatifitas/inovasi yang positif dan pengembangan prestasi.
- d. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studi.
- e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil proses belajar.
- g. Memperoleh layanan beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aturan dan syarat-syarat yang ditetapkan).
- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi lain yang hendak dimasuki, serta mendapat persetujuan orangtua/wali dan Pembantu Ketua I.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- k. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.
- l. Setiap mahasiswa berhak memakai atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3 Kewajiban**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- b. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta perbedaan pendapat dan keyakinan beragama.
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- g. Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal yang diatur oleh lembaga.
- h. Berperilaku yang baik, sopan, menghargai dosen, pejabat yang berkompeten dan teman sejawat.
- i. Berbusana yang rapi dan sopan (pria berkemeja dan berdasi dalam ruang kuliah teori dan praktik)
- j. Mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa.

## **BAB III**

### **LARANGAN, SANKSI, DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 4**

##### **Larangan**

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

- a. Mendirikan dan/atau membuka sekretariat (perwakilan) didalam lingkungan STMIK AMIKOM YOGYAKARTA untuk segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik serta melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan kampus
- b. Mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus/lembaga.

- c. Menggunakan fasilitas ruang, gedung, dan prasarana lingkungan kampus sebagai tempat tinggal.
- d. Merusak, mengotori, mencuri, data, file, buku, foto, CD/DVD, gambar, barang koleksi milik orang lain dan/atau inventaris STMIK AMIKOM Yogyakarta
- e. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seijin penanggung jawab unit.
- f. Memakai sandal/slop saat perkuliahan atau saat memasuki kantor untuk keperluan dinas, bimbingan akademik, dan pelayanan dilingkungan kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- g. Membuat keributan dan/atau berkelahi di lingkungan kampus.
- h. Mengonsumsi, mengedarkan, dan memperjualbelikan narkoba/minuman keras, serta benda-benda terlarang yang telah diatur undang-undang di dalam lingkungan dan diluar kampus.
- i. Berjudi dan berzina didalam dan diluar kampus.
- j. Memalsukan tanda tangan dosen/pejabat yang berwenang.
- k. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perberbuatan tersebut sebagai karya cipta sendiri
- l. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus.
- m. Mencemarkan nama baik, kampus, dosen, alumni, teman sejawat, pimpinan dan staf (tenaga kependidikan) STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- n. Menggunakan atribut STMIK AMIKOM Yogyakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5 Sanksi**

Bagi mahasiswa yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6 Penghargaan**

Mahasiswa yang memiliki prestasi tertentu dan membawa nama baik lembaga diberikan apresiasi/penghargaan yang diatur oleh kebijakan lembaga STMIK AMIKOM Yogyakarta.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 7**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 15 April 2013

Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta

Prof. Dr. M. Suyanto, MM.  
NIK. 190302001